

Perspektif Hukum Islam terhadap Penyebar Luasan Minuman Beralkohol oleh Youtuber Indonesia

Asthiyani Kholida¹, Hisny Fajrusallam², Kharisma Nurul Khusnah³,
Nevi Septiani⁴, Ninis Andini Wafa Tufahati⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Pendidikan Indonesia Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Email: Asthiyanikholida17@upi.edu¹, hfajrussalam@upi.edu²,
kharismanurul83@upi.edu³, neviseptiani28@upi.edu⁴, ninisandini@upi.edu⁵

Abstrak

Perkembangan zaman yang menyebabkan majunya teknologi adalah hal yang tengah kita alami saat ini. Salah satu, produk dari majunya teknologi adalah dengan adanya Youtube yang merupakan *website* atau aplikasi yang membuat penggunanya dapat menonton dan mengunggah video secara online. Fenomena penyalahgunaan Youtube oleh Youtuber atau orang yang mengunggah video sangatlah marak. Salah satunya, adalah Youtuber dengan sengaja serta terang-terangan mengunggah video yang berisikan tentang minuman beralkohol atau khamr yang disebarluaskan bahkan diperdagangkan. Sementara di dalam islam khamr adalah minuman memabukan yang haram hukumnya karena dapat membuat orang kehilangan kendali bahkan mematikan. Adapun permasalahan dalam artikel ini adalah bagaimana sudut pandang atau perspektif hukum islam terhadap penyebaran minuman beralkohol oleh Youtuber Indonesia, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus untuk menyusun artikel ini dan mendapatkan kesimpulan bahwa penyalahgunaan Youtube sebagai media penyebaran minuman beralkohol dalam islam hukumnya haram bagi orang yang menonton apalagi orang yang penyebarluaskannya.

Kata Kunci : Youtube, Youtuber, Khamr, Hukum Islam

Abstract

The development of the times that led to the advancement of technology is what we are currently experiencing. One of the products of technological advances is YouTube, which is a website or application that allows users to watch and upload videos online. The phenomenon of YouTube abuse by Youtubers or people who upload videos is very widespread. One of them is that Youtubers deliberately and openly upload videos containing alcoholic beverages or khamr which are disseminated and even traded. Meanwhile, in Islam, khamr is an intoxicating drink which is unlawful because it can make people lose control and even kill them. The problem in this article is what is the point of view or perspective of Islamic law towards the dissemination of alcoholic beverages by Indonesian YouTubers, a qualitative approach with the case study method was used by researchers in the preparation of this article and came to the conclusion that the abuse of Youtube as a medium for disseminating alcoholic beverages in Islam is unlawful for people who watch let alone people who disseminate it.

Keywords: Youtube, Youtuber, Khamr, Islamic Law

PENDAHULUAN

Kesulitan untuk menyesuaikan diri dan tidak semua orang bisa menghadapinya di era modern ini. Pengklasifikasian golongan alkohol nampaknya menawarkan peluang yang sangat baik bagi generasi penerus untuk menggunakan alkohol dengan segala pemahamandan pemikiran mereka selama masa pubertas. Efek nyata pada generasi muda

yang dibiarkan minum terlalu banyak alkohol dapat menjadi penghalang bagi lingkungan sosial yang merajalela perzinahan, perjudian, saling bunuh, dll.

Alkohol dianggap berbahaya bagi peminumnya, meskipun konsumsi alkohol juga berdampak negatif bagi lingkungan. Nyawa yang hilang karena alkohol terlalu sering terjadi. Sudah saatnya pemerintah membantu masyarakat umum untuk lebih sadar akan bahaya dari mengkonsumsi miras. Terutama bagi kalangan muda sebab usia di bawah 20 tahun merupakan usia yang sangat rentan dan masih merasa labil, mudah dipengaruhi oleh masyarakat, gaya hidup dan lingkungannya.

Penggolongan minuman beralkohol dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 meliputi: Minuman beralkohol golongan A mengandung konsentrasi hingga 5%, minuman beralkohol golongan B mengandung lebih dari 5% hingga 20%, minuman beralkohol, sedangkan golongan C mengandung lebih dari 20% hingga 55% minuman, dengan ketinggian penjualan gratis dan dari toko, ditentukan.

Peraturan tersebut dibentuk dengan adanya tujuan serta fungsi yang mencerminkan suatu asas perlindungan, kebangsaan, kekeluargaan, kemanusiaan, nusantara, kebhinekaan, keadilan, persamaan hukum dan administrasi, kepastian hokum dan ketertiban; atau keseimbangan, keselarasan dan keserasian.

"Kemudian Kami jadikan kamu (Muhammad) mengikuti syariah (peraturan) dariagama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah kamu ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. (Qs. Al-Jasiyah/45:18).

Jelas dari ayat tersebut menyatakan bahwa Syariat adalah aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk manusia (hamba), yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan manusia, manusia dengan alam semesta, juga terkandung kunci yang memecahkan segala persoalan hidup manusia di dunia danakhirat. Selain hal tersebut, kata Syariah sering digabung dengan kata Allah SWT, sehingga menjadi Syariah Allah SWT yang memiliki arti jalan kebenaran, sehingga Syariah dalam suatu perkembangannya, juga dimaknai sebagai suatu nilai kebaikan yang dapat melindungi manusia. dari teriakan nafsu yang jahat atau salah arah.

Al-Qur'an ditujukan sebagai rujukan hukum Islam membuktikan bahwa tidak terdapat satupun perintah Allah SWT yang memberatkan hamba-hamba-Nya sebagaimana tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 286: "Allah SWT membebani manusia hanya menurut kesanggupan perkataan-Nya sendiri". Misalnya, dalam situasi darurat, hukum Islam memberikan pertolongan kepada orang sakit, ibu menyusui, musafir ibu hamil. Mempermudah tayammum bagi orang yang kesulitan mendapatkan air, bahkan sampai pada dharuatu tubihulmahzhurat, seperti memakan mayat yang merupakan perbuatan haram. dimakan hanya untuk menyelamatkan suatu jiwa pada saat itu. Di sini sangat jelas bahwa hukum Islam tidak berat; dan fleksibel (fleksibel atau mudah berubah bentuk dan mudah kembali ke bentuk semula), sehingga selalu diterima.

Hukum Islam

Islam merupakan agama yang berasal dari Tuhan, oleh karena itu dalam teori hukumnya hanya Allah yang menciptakan hukum. Oleh sebab itu, hukum Islam adalah suci dan secara fundamental tidak dapat ubah - ubah. Hukum Islam (hukum Syariah) tidak ditetapkan oleh atau untuk suatu negara, tetapi berlaku untuk seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, sebagian besar hukum Islam ini juga dapat berlaku di luar apa yang disebut Negara Islam.

Hukum Islam tercipta dari dua kata yaitu "*hukum*" dan "*Islam*". Kata hukum sendiri diartikan sebagai suatu peraturan, kebiasaan atau pun hukum yang dianggap mengikat denganresmi untuk mengatur suatu kehidupan sosial suatu masyarakat sehubungan dengan kejadian tertentu. Hukum dapat artikan dengan pemahaman sebagai peraturan pun norma yang mengatur suatu tingkah laku orang-orang dalam lingkungan masyarakat, dan peraturan dan norma berupa fakta-fakta yang terus tumbuh dalam masyarakat, serta peraturan atau pun norma yang dirumuskan secara khusus dan khusus. kemudian diimplementasikan. otoritas yang kompeten.

Sedangkan arti dari kata Islam dalam sebuah bahasa Arab berarti suatu kata benda

jenis mashdar atau biasa dikenal dengan aslam, salama dan salima. Perpaduan antara dua kata yaitu hukum dan Islam dapat diartikan bahwa hukum Islam adalah satu paket norma atau hukum yang mengatur suatu tingkah laku dari manusia yang bersumber dari Allah SWT dan dikaruniakan oleh Sunnah Nabi Muhammad SAW kepada tiga aspek yang harus dipenuhi, yaitu ketaatan kepada . Allah SWT, yang memberikan keselamatan dan kedamaian.

Adapun tujuan dari hukum Islam yang dikenal dengan Maqashid Syariah yaitu menyebarkan rahmata lil'alam sesuai dengan misi yang dilaksanakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang sudah tertuang dalam Surat al-Anbiya ayat 107: "Dan Kami tidak mengutus kamu (Muhammad), tetapi untuk () penyayang kepada seluruh alam", yaitu untuk memahami kemaslahatan ummat. Jelas bahwa salah satu tujuan dari adanya syariat Islam di muka bumi ini adalah untuk memperbaharui umat manusia dalam rangka perbaikan umat. terjadi, maka harus diundangkan dalam bentuk suatu qanun atau pun undang-undang, qada (lembaga peradilan), fatwa dll.

Minuman Beralkohol

Pengertian alkohol sendiri yaitu suatu pelarut organik yang banyak digunakan dalam penelitian dan juga industri, bahkan alkohol pun sudah menjadi bahan utama dalam produksi minuman, makanan, dan juga dapat dijumpai dalam bentuk kosmetik dan masih banyak lagi produk lainnya. Asal mula alkohol yaitu berasal dari arak atau yang sering disebut khamar. Sebelumnya tidak ada nama yang dikenal untuk alkohol, tetapi khamar sendiri yaitu suatu hal

yang memabukkan. Alkohol atau yang sering disebut khamar yaitu suatu minuman yang terbuat dari bahan atau olahan anggur yang nanti hasilnya berupa alkohol yang memabukkan.

Berdasarkan sumber penelitian yang dilakukan oleh David pada tahun 2016 lalu. Beliau menjelaskan mengenai bagaimana cara pandang islam atau pemahaman islam mengenai pengertian dari khamr sendiri. Menurut kajian Daud (2016, hal. 33), Khamr yaitu suatu kandungan zat alkohol yang dapat memabukkan. Zat alkohol yaitu kandungan zat yang terdapat pada minuman khamr. Terdapat pada surat Al - Maidah pada ayat 90, berisikan memberikan dalil mengenai Khamr yaitu Allah SWT mengharamkan bagi umat muslim untuk meminum khamar (Alkohol) karena merupakan kekejian dan salah satu dari perbuatan setan. Jadi alkohol atau khamar menjadi suatu larangan di dalam agama islam, dan umat muslim tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk meminumnya.

Hukum Islam mengenai larangan meminum alkohol atau khamr diketahui pada 14 abad terdahulu dan hal ini merujuk pada bentuk penghormatan Islam terhadap akal manusia, yang merupakan suatu karunia pemberian yang telah Allah SWT titipkan untuk manusia dan harus dijaga dengan baik. Khamar adalah sesuatu yang memabukkan dan membuat seseorang kehilangan akal dan kesadarannya. Meminum minuman beralkohol berdampak buruk pada kesehatan salah satunya kerusakan pada otak. Para ulama pun telah memutuskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman keras. Dan minuman keras diharamkan untuk di konsumsi oleh umat muslim.

Sifat alkohol yang memiliki efek memabukkan bagi peminumnya, membuat para ulama melarangnya. Mengonsumsi minuman beralkohol, baik itu besar atau kecil, adalah illegal atau diharamkan. Minuman beralkohol diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur najis atau tidak suci. Konsumsi alkohol dalam segala hal dilarang karena najis menurut pendapat para ulama Islam saat ini dan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pembuatan minuman beralkohol, perdagangan, peredaran, pembelian dan penikmatan hasil atau manfaat dari minuman beralkohol itu hukumnya haram.

Youtube

Aplikasi atau website yang memungkinkan penggunaanya untuk berbagi dan menonton video secara online adalah Youtube (Joko, 2018, hlm. 28). Youtube didirikan pada tahun

2005 oleh 3 orang mantan karyawan perusahaan PayPal, Chad Hurley, Steve Chen dan Jawed Karim. Ide awalnya adalah untuk memfasilitasi berbagi video (Arifin, et al., 2023).

Pendirian YouTube dibiayai oleh Sequoi Capital, dan kemudian YouTube diluncurkan pada November 2005, mengirimkan 65.000 video yang diunggah setiap hari. YouTube saat ini menyediakan lebih dari dua miliar video setiap hari. (Joko, 2019, hlm. 29)

Video pertama di Youtube diunggah pada tanggal 23 April 2005 dengan judul *Me at the Zoo* ini masih bisa ditonton pada platform Youtube hingga saat ini. Pada zaman sekarang seluruh orang dari belahan dunia manapun dapat mengunggah video Youtube pada akunnya masing-masing, orang yang mengunggah video di Youtube secara rutin disebut sebagai seorang Youtuber.

Video yang diunggah di Youtube dapat kita sukai dengan memberikan tanda *like* yang memiliki symbol berbentuk jempol keatas serta kita juga bisa terus mengetahui video terbaru yang diunggah oleh Youtuber dengan *subscribe* atau mengikuti akun youtubernya, akun youtuber pada youtube disebut sebagai *channel*. Youtuber yang memiliki banyak *subscriber* pada *channel*nya dan banyak *like* pada videonya akan mendapatkan komisi atau bayaran dari Youtube.

Menurut Arifin, dkk (2023) YouTube adalah tempat atau sarana yang bagus untuk berbagi video dari berbagai belahan dunia, dengan berbagai konten yang dimuat didalamnya seperti video pendek, tata cara, video rekaman kehidupan sehari-hari, film pendek, cuplikan film yang akan tayang, video musik beserta lirik, edukasi, film animasi, tayangan hiburan, berita lama bahkan terbaru, program televisi, dan berbagai info menarik lainnya. Oleh sebab itu, setiap harinya jutaan orang pasti mengakses Youtube untuk menonton berbagai jenis video dengan berbagai jenis tujuan pula.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berdasarkan fenomena penyebaran minuman beralkohol melalui platform Youtube yang dimana peneliti memahami fenomena tersebut berdasarkan perspektif hukum islam terhadap penyebaran minuman beralkohol melalui platform Youtube secara menyeluruh serta memahami konteks dan melakukan analisis yang holistik (utuh). Pengumpulan data dilakukan untuk mencari pemahaman mengenai sebuah fenomena penyebaran minuman beralkohol melalui sosial media yakni platform Youtube. Metode studi kasus yang digunakan

menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kalimat tertulis dan ucapan lisan merupakan hasil metode studi kasus yang ditemukan oleh peneliti.

Adapun penelitian deskriptif yakni suatu metode dimana penelitian menggambarkan seluruh data ataupun keadaan subjek maupun objek yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan bertujuan untuk memperoleh data berupa fakta yang nyata adanya dan data yang didapatkan masih perlu dianalisis lagi secara lebih mendalam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum islam mengenai penyebaran minuman beralkohol di platform Youtube.

Sumber data yang akan diperoleh peneliti yakni berupa data-data yang dikumpulkan melalui platform Youtube, buku-buku serta situs internet berupa jurnal maupun artikel yang membahas tentang perspektif hukum islam mengenai penyebaran minuman beralkohol di platform Youtube. Lalu seluruh data yang sudah diperoleh akan di analisis untuk memilah data yang sudah terkumpul. Penulis mengumpulkan data dengan cara analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, kemudian mengorganisir data yang sudah ada dengan cara memilahnya lalu menentukan mana yang penting serta dapat dikelola maka akan mendapatkan hasil untuk melihat bagaimana perspektif hukum islam dalam penyebaran minuman beralkohol di platform Youtube.

PEMBAHASAN

Fenomena Penyalahgunaan Youtube

Zaman dahulu sebelum adanya Youtube orang-orang menceritakan hal yang ini dibagikannya secara langsung kepada orang lain dengan cara bersilataturahmi satu sama lain,. Namun, dengan adanya Youtube sebagian orang mulai kurang dalam bersilataturahmi

karena untuk mengetahui informasi apapun hanya perlu mencarinya di Youtube tidak perlu bertemu langsung dengan orang lain. Hadirnya Youtube sebagai salah satu produk kemajuan teknologi sejatinya mempermudah masyarakat untuk mengunggah video-video bermanfaat secara online untuk bisa ditonton oleh masyarakat lainnya, dengan adanya *Youtube* membuat masyarakat dalam berbagi informasi dari bentuk video tanpa adanya batasan ruang dan waktu(Putri, J, 2019, hal. 12)

Dengan adanya Youtube dan kemudahan yang tersedia seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai sarana untuk memuat informasi yang bermanfaat. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit Youtuber yang secara terang-terangan pada video yang di unggahnya menyiarkan hal-hal negative yang tidak pantas. Salah satu penyalahgunaan Youtube sebagai sarana pembagi video yang paling meresahkan. Namun, banyak juga dijumpai adalah penyebar luasan minuman beralkohol. Beberapa oknum Youtuber secara terang-terangan dan bangga menampilkan jenis-jenis minuman keras pada videonya bahkan mencantumkan cara pembelian minuman keras tersebut.

Youtube yang bisa diakses oleh semua kalangan usia membuat video penyebar luasan minuman beralkohol menjadi masalah besar, hal ini secara tidak langsung dapat mempengaruhi pikiran seseorang terutama remaja yang masih belum stabil dalam berfikir. Video penyebar luasan minuman beralkohol bisa menjadi boomerang bagi diri remaja yang awalnya hanya berniat menonton namun berakhir penasaran dan coba-coba. Oleh sebab itu, bukanlah hal yang pantas saat hal yang haram baik dalam adat istiadat apalagi agama disebar luaskan dengan bangga dan terang-terangan tanpa ada rasa takut akan merusak pikiran dan akhlak orang lain. Penyalahgunaan Youtube seperti inilah yang meresahkan dan seharusnya segera dihentikan.

Kasus-Kasus Penyebar Luasan Minuman Beralkohol

YouTube merupakan suatu aplikasi yang sudah pasti banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat dari kalangan dewasa juga bahkan dari kalangan anak yang masih di bawah umur sudah banyak menggunakan platform youtube. Pada zaman sekarang, dikarenakan perkembangan teknologi internet dan juga informasi yang sudah maju pesat, tentunya membuat banyak kesempatan yang dapat dimanfaatkan dalam dunia bisnis salah satunya bisnis melalui elektronik (Sari et al., 2020), seperti kegiatan promosi di platform youtube yang semakin hari semakin meningkat.

Aplikasi youtube sendiri sudah banyak dijadikan sebagai media alat promosi, contoh salah satunya yaitu penjualan minuman beralkohol yang dipromosikan melalui platform youtube. Banyak orang yang melakukan promosi di platform youtube karena penyebaran informasi yang cepat dan tidak mengeluarkan biaya mahal. Hal itu menjadi cara yang paling efektif untuk menyebarkan informasi tentang suatu produk. Bentuk iklan mengenai minuman alkohol di platform youtube sudah banyak dipilih menjadi salah satu media alternatif bagi banyak perusahaan di luaran sana untuk menjual produk alkohol mereka, karena media internet seperti youtube itu bersifat interaktif, multi fungsi dan selalu terkini.

Hal ini tentu menjadi hal yang perlu diperhatikan juga atau dikhawatirkan karena pemasaran alkohol yang juga terus meningkat. Telah diketahui bahwa melakukan konten apalagi konten yang berkaitan dengan minuman beralkohol adalah termasuk suatu tindakan yang ilegal karena minuman beralkohol tidak dapat diiklankan di media massa. Tetapi, melihat banyak sekali kasus-kasus yang ada mengenai konten – konten youtube yang dengan sengaja menjual belikan dan mempromosikan minuman beralkohol didalam video konten youtube yang dibuatnya.

Penggunaan youtube yang dimanfaatkan beberapa influencer atau kreator untuk menjual belikan dan menyebarluaskan minuman beralkohol kepada masyarakat di luaran sanamerupakan salah satu contoh yang tidak baik, dikarenakan aplikasi youtube sendiri pun dipakai oleh berbagai kalangan umur, akan berdampak buruk jika penonton yang melihat konten – konten youtube yang mempromosikan minuman beralkohol itu banyak dilihat oleh anak dibawah umur. Menurut hukum Islam pun hal tersebut merupakan hal yang tidak diperbolehkan karena minuman keras sendiri itu hukumnya haram dalam Islam.

Mengonsumsi minuman beralkohol baik itu banyak atau sedikit itu diharamkan, juga dalam pembuatan minuman beralkohol, perdagangan, peredaran, pembelian dan penikmatan hasil atau manfaat dari minuman beralkohol itu hukumnya haram. Adapun kasus-kasus yang dilakukan oleh influencer atau keator bisnis yang mengunggah konten minuman beralkohol di video channel youtubenya antara lain: **Pertama**, akun youtube Uus Kamukita dengan jumlah pengikut sebanyak 1,4 juta subscriber. Dalam konten-konten youtubenya, youtuber uus ini melakukan konten Podcast dengan menghadirkan tamu yang berbeda-beda setiap podcastnya dan sudah diketahui masyarakat sendiri bahwa youtuber Uus ini beragama Islam. Disamping itu youtuber Uus pun melakukan promosi minuman beralkoholnya dengan cara menyuguhkan minuman beralkohol itu untuk setiap tamu podcastnya, juga sembari mempromosikan minuman beralkoholnya berupa minuman VIBE, disana mereka mempromosikan minuman beralkohol juga dengan cara menyelipkan deksripsi pembelannyasecara rinci di description box yang tersedia di youtube; **Kedua**, akun youtube Winson Reynaldi dengan jumlah penonton 2,3 juta. Dalam melakukan promosinya youtuber Wilson ini melakukan konten video “ Review Minuman Alkohol Khas Tradisional Indonesia” disana youtuber Wilson mereview berbagai macam minuman beralkohol khas tradisional Indonesia dan mengenalkan juga produk-produk minuman beralkohol khas tradisional Indonesia;

Ketiga, akun youtube Merry Sx dengan jumlah pengikut 43 ribu lebih. Youtuber Merry ini melakukan konten video mengenai mereview berbagai macam minuman beralkohol; **Keempat**, akun youtube Bobon Santoso dengan jumlah penonton 4,5 juta kali dalam konten video “ Challenge! Habisin Satu Botol Amer Dapat Satu Juta!”. Dalam konten video ini youtuber Bobon memberi tantangan kepada warga sekitar untuk siapa saja yang dapat menghabiskan satu botol amer maka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai berupa satu juta rupiah, dalam konten ini banyak sekali warga-warga sekitar yang mencoba challenge tersebut. Karena imbalan yang diberikan berupa uang maka banyak warga sekitar yang tertarik, hal tersebut memicu mereka berani mencoba meminum bahkan ada yang sampai menghabiskan satu botol amer tersebut.

Dari kasus-kasus di atas membuktikan bahwa platform youtube dimanfaatkan beberapa influencer atau kreator untuk menjual belikan dan menyebarluaskan minuman beralkohol kepada masyarakat dan jumlah penonton dari setiap videonya pun memiliki jumlah penonton yang banyak. Dalam agama islam perbuatan berikut yakni perbuatan yang menyeleweng, telah diketahui bahwa dalam hukum islam sendiri adanya larangan mengonsumsi minuman beralkohol. Tindakan perdagangan atau penyebarluasan minuman beralkohol itu hukumnya pun haram, maka sebenarnya untuk konten-konten youtube seperti itu bukan menjadi suatu tontonan yang layak untuk ditonton. Konten – konten youtube seperti itu sangat rentan jika ternyata banyak dilihat oleh anak yang masih belum cukup umurnya dan khawatirnya akan ditiru nantinya.

Dampak Penyebar Luasan Minuman Beralkohol melalui Youtube

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyoroti iklan mengenai minuman beralkohol yang sering ditayangkan di media sosial, WHO menilai dengan tidak adanya regulasi yang jelas mengenai membuat iklan minuman beralkohol dapat dilihat oleh siapapun, dan bisa saja anak-anak dibawah umur melihat iklan minuman beralkohol tersebut, yang dimana seharusnya iklan mengenai minuman beralkohol hanya dapat dilihat oleh orang dewasa dan berumur diatas 21 tahun. Tetapi dengan menyebarnya iklan mengenai minuman beralkohol di media sosial terutama di platform Youtube tidak menutup kemungkinan anak-anak melihat hal tersebut karena pengunggah video tersebut tidak memberi batasan usia kepada penonton video tersebut.

Dampak lainnya yang dikemukakan oleh Direktur Jendral WHO, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa jika konsep pemasaran minuman beralkohol seperti ini terus dibiarkan tanpa adanya regulasi yang jelas, maka hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah kematian akibat mengonsumsi minuman beralkohol. Setiap tahunnya, ada 3 juta orang yang meninggal dunia akibat mengonsumsi minuman beralkohol dan

13,5% yang meninggal akibat minuman beralkohol adalah kaum muda dengan rentang usia 20-39 tahun.

Dari dampak tersebut dapat memberikan peluang bahwa minuman beralkohol dapat dibelidengan bebas secara online, dan yang membelipun dapat dari berbagai kalangan, baik itu orang dewasa, orang tua, bahkan sampai anak-anak dibawah umur yang ditakutkan dapat saja terjadi karena bebasnya iklan mengenai minuman beralkohol melalui platform Youtube, dan pengunggah video Youtube juga biasanya mencantumkan link untuk membeli minuman beralkohol tersebut, yang dimana hal ini termasuk hal yang ilegal. Penjualan minuman beralkohol yang dilakukan secara Online dianggap melanggar ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan No 20 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Perdagangan No 25 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol menyatakan hal tersebut adalah tindakan melanggar peraturan. Oleh sebab itu, penyebarluasa apalagi penjualan minuman beralkohol secara online adalah perbuatan yang melanggar hukum negara.

Hukum Islam Terhadap Minuman Beralkohol

Pada masa zaman jahiliyah, di bangsa Arab sangat lah terkenal dengan maraknya pememinum arak atau banyak dikenal dengan nama *khamr*. Para penyair - penyair banyak yang menggambarkan secara gamblang bagaimana candunya mereka terhadap khamr, dan bagaimana cara mereka berkumpul untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama disuatu tempat. Khamr telah mengisi literature, puisi, serta sejarah mereka. Perdagangan khamr sudah sangat populer di kalangan penyair, disana kata '*dagang*' sendiri identik dengan suat penjualan khamr bahkan Rumah permabukan atau biasa kita sebut dengang bar-bar selalu terbuka setiap saatnya.

Meminum khamr termasuk dosa yang sangat besar dalam Islam karena memiliki banyak pengaruh yang fatal, yang dimana pengaruh tersebut dapat meghilangkan serta mengganggu kesehatan bagi akal. Terdapat beberapa alasan rasional lainnya terhadap pelarangan khamr, antara lain:

1. **Dalam pandangan Islam** > khamr dipercaya dapat menghambat tercapainya salah satu tujuan yang disyariatkannya dalam hukum Islam, antara lain memelihara kesucian dari akal.
2. **Meminum khamr secara potensial** > menimbulkan maraknya kejahatan-kejahatan baru seperti, penganiayaan, pemerkosaan, mengganggu ketertiban dan lainnya.
3. **Meminum khamr dipandang sebagai cermin dari sikap** > mengabaikan sebuah tanggung jawab yang dipegang baik itu tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, keluarga maupun kepada Tuhan.

Nabi bersabda:

ما سكر لثيبره فليله حرام

"Setiap minuman yang memabukkan jika diminum banyak, maka sedikitnya pun haram."
(Hadis Riwayat At-Tarmidzi dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ ﴾ (المائدة: ٩٠-٩١)

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, bertenung nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan." (Q.S Al – Maidah, ayat

90-91)

Ayat di atas, Menjabarkan dengan s sangat jelas bahwasannya hukum khamr itu merupakan haram dan tidak perlu dirubah - rubah lagi. Akan tetapi dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh manusia terkadang dapat bertentangan jauh dengan hukum Islam yang ada, meskipun pembuat dari undang-undang tersebut termasuk ke dalam orang Islam itu sendiri.

Had bagi peminum itu sendiri adalah 80 kali dera, seperti yang sudah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Sedang menurut AISyafi'i hadnya adalah 40 kali dera sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi Saw, Abu Bakar, dan 'Ali.

Mengingat pada saat itu Nabi sendiri dan Abu Bakar hanya mendera 40 kali dera, sementara perbuatan Nabi tersebut merupakan *hujjah* yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan, dan tidak boleh pula ada *ijma'* atas sesuatu yang dapat menyalahi Nabi. Maka

dapat dipahami secara garis besar bahwa tambahan yang dapat dilakukan Umar bin Khattab merupakan hukuman *ta'zir* yang dimana pelaksanaannya tergantung dengan kebijaksanaan dari Hakim.

SIMPULAN

Minuman beralkohol merupakan minuman yang telah dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Hukum islam sendiri sudah dengan jelas mengatakan bahwa alkohol itu hukumnya haram untuk dikonsumsi. Melihat perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih dari zaman ke zaman tidak dapat dipungkiri masyarakat masa kini sudah tidak lazim lagi dengan media sosial, khususnya media platform youtube. Media platform youtube sudah banyak dikenal baik itu dikalangan orang dewasa maupun anak-anak, oleh karena itu youtube ini banyak dijadikan sebagai media promosi elektronik salah satunya promosi dan penyebarluasan minuman beralkohol. Dari Pemanfaatan media platform youtube pada masa kini banyak sekali disalah gunakan oleh sebagian orang, peneliti telah melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus didapatkan banyaknya kasus mengenai penyebarluasan minuman beralkohol di platform youtube, para Youtuber memanfaatkan media youtube sebagai sasaran media promosi mereka. Jika merujuk pada hukum islam tindakan perdagangan atau penyebarluasan minuman beralkohol itu hukumnya haram, maka sebenarnya untuk konten-konten youtube seperti itu bukan menjadi suatu tontonan yang layak untuk ditonton. Adapun dampak penyebarluasan minuman beralkohol di platform youtube, dapat menjadi tontonan yang buruk bagi anak-anak yang belum cukup umurnya karena promosi minuman beralkohol di youtube tidak menutup kemungkinan anak-anak melihat hal tersebut dan ditiru, dampak lainnya yaitu dapat meningkatkan jumlah kematian akibat mengkonsumsi minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Muttaqin, E. (2021). *Dampak Media Sosial Youtube Terhadap Perkembangan Ahlak Remaja di Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Rt : 006 Rw : 00*. (Skripsi). Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Putri, J. (2019). *Pengaruh Media Sosial Terhadap Akhlak Remaja di Desa Gaya Baru Lampung Tengah*. (Skripsi). Fakultas Ushuluddin, Institut Islam Negeri Metro Lampung.
- Joko. (2018). *Gambaran Umum Youtube*. [online]. Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23373/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> ;
- Arifin, dkk. (2023). *Pengertian Youtube- Sejarah, Fitur, Manfaat, Kelebihan, Kekurangan*. [online]. Diakses dari <https://dianisa.com/pengertian-youtube/> ;
- Shafie, Mohd Hakimi. (2017) PENCEGAHAN MINUMAN KERAS DI NEGERI KELANTAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MAJELIS PERBANDARAN KOTA BHARU(MPKB). (SKRIPSI). Diploma thesis, UIN RADEN

FATAH PALEMBANG.

- Mawarni, S.A. (2020). Analisis Hukum Islam Terhadap Pengkategorian Golongan Minuman Keras dalam Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung.
- Gunawan, H. (2018). Karakteristik Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan*, 4(2), 105-125.
- Farihi, H. (2015). Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *MIZAN*, 2(1).
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28-47.
- Firdausy, M. H. (2016). Minuman Beralkohol Golongan "A" Dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20 Tahun 2014 Menurut Tinjauan Hukum Islam.
- Baharum, N. B., Awang, M. D., Arshad, S., & Abd Gani, S. S. (2020). KAJIAN LITERATUR: KONSEP ALKOHOL MENURUT ISLAM. *Jurnal Al-Sirat*, 1(19), 33-40.
- Ab Ghani, A., & Ismail, M. S. (2010). Penentuan Piawai Alkohol Dalam Makanan Yang Dibenarkan Dari Perspektif Islam. *Jurnal Fiqh*, 7, 277-299.
- Sutarya, R. P. A., Priowirjanto, E. S., & Safiranita, T. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Atas Promosi Minuman Beralkohol Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(11), 1219-1234.
- Tobing, David Hizkia dkk. (2017). *Bahan Ajar Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Mardianinta, Windaretta. (2017). *BAB III*. [online]. Diakses pada 21 Februari 2023, dari <http://repository.unika.ac.id/13160/4/12.40.0123%20Windaretta%20Mardianinta%20BAB%20III.pdf>
- Anonim. (2014). *BAB III skripsi*. [online]. Diakses pada 21 Februari 2023, dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/1320/4/BAB%20III%20skripsi.pdf>